

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

PUTUSAN

Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kota/05.02/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bawaslu Kota Sungai Penuh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **Elpian**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572013112650007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pelita, Desa Pelayang Raya,
Kecamatan Sungai Bungkal.
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 31 Desember 1965
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Nama : **Agusmiyanto**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572012608830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Soekarno-Hatta Rt 005,
Desa Sungai Ning.
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 26 Agustus 1983
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Nama : **Riko Pirmando**
No.KTP/SIM/Paspor : 1572012701870003
Alamat/Tempat Tinggal : Jln.MH.Thamrin, Rt.006,
Desa Sumur Anyir.
Tempat, Tanggal Lahir : Indra Pura, 27 Januari 1987
Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kec. Sungai Bungkal.

Dengan Temuan bertanggal 10 Januari 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi

dengan Nomor: **03/TM/PL/ADM/KOTA/05.02/I/2019**
Tanggal 17 Januari 2019, Selanjut disebut sebagai **PELAPOR-**

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh atas nama **Sarjono, SE** yang beralamat RT.004 Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b). Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Temuan Pelapor-----

- Bahwa Pelapor telah menyampaikan Temuan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, yaitu:-----
 - 1) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 Riko Pirmando menerima laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Desa Pelayang Raya Nancy Prisdila Lanova, S.Ap tentang adanya Caleg Dapil I Kota Sungai Penuh yang masih menjabat sebagai Kepala Dusun Lubuk Arai, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, atas nama Sarjono,SE yang bersangkutan diduga belum mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun Lubuk Arai sesuai tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Sungai Penuh.-----
 - 2) Setelah mendapat laporan, Jumat Tanggal 11 Januari 2019 dan Selasa 15 Januari 2019

Pimpinan Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Riko Pirmando, Agusmiyanto, Elpian langsung melakukan investigasi awal dengan pihak terkait.--

3) Sekretaris Desa Pelayang Raya Miyono mengatakan, setelah mendapat informasi adanya anggota BPD Mahdi Thaib bermasalah tentang caleg karena masih berstatus Ketua BPD Pelayang Raya hingga sampai di Sidang Bawaslu Kota Sungai Penuh, bahwa Sarjono Caleg PPP Dapil I Langsung mengundurkan diri Pada Bulan Desember 2018, dengan Memperlihatkan bukti:-----

a. Surat Pengunduran Diri Sarjono,SE baru dibuat pada Tanggal 10 Desember 2019, sedangkan tahapan melengkapi persyaratan untuk penetapan DCT pada 21 September 2018.-----

b. Surat Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya Nomor 140/13/PR-PEM/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya tertanggal 23 Oktober 2017.-----

c. Daftar Pembayaran Penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Pelayang Raya Triwulan III Juli s/d September 2018.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Temuannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut :-----

P-1 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.-----

P-2 : Print foto Struktur Aparat Pemerintah Desa/Dusun.-----

P-3 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya Nomor 140/13/PR-PEM/2017 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal.-----

- P-4 : Foto Copy daftar pembayaran penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa Pelayang Raya Triwulan III Juli s/d September 2018.-----
- P-5 : Rekaman Video Percakapan Sekdes Pelayang Raya ketika Investigasi awal oleh Panwaslu Sungai Bungkal.-----
- P-6 : Fotocopy Daftar Calon Tetap DPRD Kota Sungai Penuh Dapil I.-----

3. Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor/Penemu -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 3 orang saksi antara lain: Nancy Presdila Lanova, S.Ap, Raya Miyono, Sinta Agustina, SE-----

1. Nancy Presdila Lanova (Panwaslu Desa Pelayang Raya) memberi keterangan pada intinya adalah sebagai berikut: -----
 - Saksi mengetahui bahwa terlapor sebagai Calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh pada rapat DPTHP2, tapi tidak tahu kalau bapak itu masih menjabat sebagai kadus. Pada tanggal 10 januari terus kekantor desa ada kegiatan untuk memfoto struktur organisasi, disana baru lihat kalau ada nama pak sarjono masih menjabat sebagai kadus; ---
 - Setelah Mengetahui hari itu juga Langsung Menelpon Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kordiv Pencegahan dan Hubal yaitu Riko Pirmando;--
 - Intruksi dari Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Cari tahu kebenarannya, lalu saya menanyakan ke sekdes Pelayang Raya apakah masih bapak itu menjabat(Sarjono, SE), jawaban pak sekdes masih, terus ditanyakan lagi ke masarakat, namanya pak vina dan jawabanya sama, Pak Sarjono masih menjabat sebagai Kadus.-----
 - Keterangan saksi juga bahwa Saya Menanyakan langsung ke Terlapor (Sarjono, SE) apakah masih menjabat sebagai Kadus, jawaban Terlapor masih;----

- Alamat Bapak Sarjono Jl. Sukarno Hatta, Rt 4 Dusun Lubuk Arai, Pelayang Raya; -----
 - Bahwa pada tanggal 10 Januari Tahun 2019 saya mengetahui bapak Sarjono adalah Kadus.-----
 - Bahwa sebelum melihat struktur Desa saya telah mengetahui bapak Sarjono adalah Caleg Pada saat Rapat Pleno DPTHP I apa DPTHP II, pak Sarjono itu menghadiri rapat Pleno tingkat Desa.-----
 - Bahwa saksi tahu Saudara Sarjono, SE Kadus Lubuk Arai Desa Pelayang Raya adalah calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh Dapil 1 (Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh) dari Partai Persatuan Pembangunan.-
 - Sebagai Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh saksi tidak Pernah melihat Baliho atau APK bapak Sarjono di Desa Pelayang raya dimana saksi bertugas sebagai Panwaslu Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal.-----
 - Saksi mengetahui bahwa terlapor sebagai Kadus Lubuk Arai Desa Sungai Bungkal dari struktur Kepegawaian Kantor Kepala Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal.-----
2. Sinta Agustina, SE (Kaur Pemerintahan Desa Pelayang Raya) Memberikan Keterangan sebagai Berikut:-----
- Terlapor menjadi kadus sudah sejak tahun 2017.----
 - Saksi tahu bahwa Terlapor mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif (Calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh); -----
 - Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Kepala Desa Pelayang Raya saat ditanya bahwa apa saudara tahu peraturan Calon Anggota DPRD harus mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun jawaban saksi adalah Peraturan itu yang saya tidak ketahui bahwa seorang Kadus kalau mau mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legeslatif harus mengundurkan diri; -----
 - Saksi memberi keterangan juga bahwa terlapor telah mengundurkan diri sebagai Kadus Lubuk Arai Desa

- Pelayang Raya, pengunduran Diri Terlapor atas kemauan sendiri; -----
- Bahwa Sebagai Kasi Pemerintahan ada (pernah) menghubungi terlapor untuk mengundurkan diri.----
 - Terlapor Mengundurkan diri dari Kadus Bulan Desember tanggal 10 Tahun 2018.-----
 - Surat Pengunduran diri (terlapor) ditandatangani di atas Materai; -----
 - Sesuai dengan Perda Pejabat Berwenang untuk menunjuk Kadus adalah kepala Desa.-----
 - Terlapor Tidak Menerima Gaji Bulan Oktober, November, dan Desember, Karena menerima gaji per triwulan yang terakhir bulan september.-----
 - Gaji Bersumber dari APBDes.-----
 - Gaji Kadus sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) perbulan; -----
 - Dalam gaji Kadus itu ada Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) gaji untuk satu RT.-----
 - Bersumber pada Perda Perangkat Desa terdiri dari Kepala desa, Sekdes, Kasi, BPD Kadus dan Rt.-----
 - Bahwa Yang mengeluarkan SK Kadus adalah Kepala Desa.-----
 - Dalam Surat Pengunduran diri tidak disebutkan alasan mengundurkan diri.-----

4. Uraian jawaban Terlapor-----

1. Terlapor Sarjono, SE telah diberi kesempatan yang wajar dan layak untuk menyampaikan sanggahan ataupun pembelaan terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi pencalonan terlapor sebagai calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil I nomor urut 2; -----
2. Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, setelah diundang dengan wajar dan layak melalui surat undangan menghadiri sidang pemeriksaan majelis Sidang penanganan Pelanggaran Administrasi Kota Sungai Penuh dengan agenda pembacaan tanggapan pelapor atas laporan penemu/pelapor dan Pemeriksaan Saksi secara terbuka

atas dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor surat 017/ Bawaslu-SPN/ I/ 2019 perihal undangan dan panggilan sidang pemeriksaan saksi dengan melampirkan berkas temuan/Laporan pelapor/penemu (ADM 1), **terlapor Saudara Sarjono, SE tidak hadir**, informasi dari tetangga terlapor bahwa terlapor Bapak Sarjono, SE sedang berada di luar daerah karena mengantar Isteri-nya berobat yang sedang sakit keras di Padang Sumatera Barat; -----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor mengajukan Bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----

T-1 : Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya, Nomor: 140 /415.a/ PR-PEM /2018 tentang, Pemberhentian Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya.

6. Keterangan Saksi-Saksi Terlapor-----

Telapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan/ mengajukan saksi -----

- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, setelah diundang dengan wajar dan layak melalui surat undangan menghadiri sidang pemeriksaa majelis Sidang penanganan Pelanggaran Administrasi Kota Sungai Penuh dengan agenda pembacaan tanggapan pelapor atas laporan penemu/pelapor dan Pemeriksaan Saksi secara terbuka atas dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor surat 017/ Bawaslu-SPN/ I/ 2019 perihal undangan dan panggilan sidang pemeriksaan saksi dengan melampirkan berkas temuan/Laporan pelapor/penemu (ADM 1) tidak mempunyai atau mengajukan saksi. -----
- Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor/Penemu, terlapor tidak berkeberatan dengan saksi tersebut dan menerima seluruh kesaksian dari saksi yang diajukan oleh pelapor/penemu dan juga kesaksian dari lembaga terkait yaitu KPU Kota Sungai Penuh.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait-----

Bahwa adapun dalam keterangan Lembaga Terkait yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa sebagai berikut:-----

KPU Kota Sungai Penuh yang dihadiri oleh Eis Dapid Lendra dan didampingi oleh Saudara Johandra selaku Anggota KPU Kota Sungai Penuh menerangkan bahwa-----

- Saya (Eis Dapid Lendra) baru Menjabat 34 Hari Sebagai komisioner KPU Kota Sungai Penuh;-----
- Himbauan/ pendekatan persuasif sudah kita sampaikan, kemungkinan berdasarkan PKPU pencalonan bapak Sarjono ini bermasalah dan kita sarankan beliau ke Bawaslu bagaimana baiknya;-----
- pasal 8 ayat 1 poin b ke 6, PKPU 20 adalah tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kemudian angka tiga tentang persyaratan bakal calon; -----
- Yang di artikan pada PKPU itu Kepala Desa, Kadus, RT RW, artinya seseorang yang memimpin suatu wilayah; -----
- Kalau sesuai tahapan, tahapan DCT 20 September 2018, kronologis kejadiannya seperti ini, jadi partai mendaftarkan caleg dengan mengisi BB1 dan BB2 yang tercantum riwayat pekerjaan Jadi acuan KPU BB1 dan BB2, Seiring waktu ternyata Bawaslu ada temuan, katakanlah seperti itu dan yang terdaftar dalam DCT itu; -----
- fungsi PPK pada tahapan ini adalah masalah data, jadi tugas PPS atau PPK melakukan semua tahapan proses data dan membantu KPU untuk menyukseskan Pemilu menurut perundang-undangan yang ada, jadi tidak ada dalam PKPU mengatakan katakanlah tugas PPK dan PPS itu dalam bahasa saya ikut campur dalam masalah pencalonan;
- Saat penetapan DCT Terlapor Memenuhi Syarat; -----
- Bahwa pada saat ada Temuan seperti ini KPU menunggu apa keputusan Bawaslu;-----

- Bahwa Benar menurut KPU Kadus termasuk Perangkat Desa sesuai dengan PKPU no 20 tahun 2018;-----
- Bahwa Benar dalam BB2 terlapor tidak mencantumkan sebagai perangkat Desa;-----
- Pertama kalau terbukti, diperkuat dengan keputusan Bawaslu Menunggu keputusan bawaslu, karena yang membuktikan Bawaslu;-----
- Bahwa surat pengunduran diri Terlapor belum diserahkan ke KPU Kota Sungai Penuh;-----
- KPU sudah sosialisasi tentang pencalonan kepada partai politik; -----
- Bahwa menurut KPU tidak ada unsur pidana didalam Temuan ini;-----
- Secara pribadi rata-rata caleg tidak mengetahui tentang aturan seperti ini.-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor/Penemu

Penemu/Pelapor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Bungkal memberi kesimpulan terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi pencalonan anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari partai Persatuan Pembangunan dengan nomor register temuan 03/TM/PL/ADM/Kota/05.02/I/2019 atas nama Saudara Sarjono, SE adalah sebagai berikut: -----

- Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal menilai Sarjono,SE terlapor Caleg dari Dapil I Nomor Urut 2 Partai Persatuan Pembangunan dinilai tidak kooperatif, begitu juga dengan Sekretaris Desa Pelayang Raya Miyono terkesan menutup-nutupi dan tidak memberi keterangan yang sepenuhnya, serta memilih tidak menghadiri sidang selaku saksi; -----
- Saksi dari Kasi Pemerintahan Desa Pelayang Raya Sinta Agustina,SE dalam persidangan pemeriksaan keterangan saksi-saksi, Selasa 29 Januari 2019, Saksi Agustina,SE menyatakan, terlapor Sarjono,SE baru menyerahkan surat pengunduran diri dari Kadus

Lubuk Arai, Desa Pelayang Raya pada tanggal 10 Desember 2018; -----

- Selain itu, keterangan saksi Sinta Agustina,SE, terlapor Sarjono,SE telah menerima gaji/honorium triwulan III Juli s/d September 2018, yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh melalui APBDes Pelayang Raya anggaran tahun 2018. Saksi Sinta Agustina, SE juga menerangkan, Kadus adalah termasuk sebagai Aparat Pemerintah Desa. Ini membuktikan bahwa Bapak Sarjono,SE secara sah dan nyata memang benar menjabat selaku Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya; -----
- Sedangkan dalam persidangan Keterangan Lembaga/pihak terkait (KPU), yang dihadiri oleh Eis Dapid Lendra didampingi Johandra memberi keterangan dihadapan Majelis, bahwa KPU Kota Sungai Penuh belum menerima surat Keputusan Pemberhentian sdr. Sarjono, SE sebagai Kepala Dusun Lubuk Arai oleh Pejabat yang berwenang; -----
- Sedangkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Pasal, 8 ayat (1), Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: angka 6, mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: huruf g, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes atau badan lain yang anggaran lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara; -----
- KPU Kota Sungai Penuh Eis Dapid Lendra juga menerangkan, jabatan Kadus adalah termasuk aparat pemerintah desa, sebab, Kadus adalah kepala/pengurus desa di wilayah/dusun. -----

Penemu/Pelapor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Bungkal memberi petitum atau hal-hal untuk di putuskan oleh Majelis Sidang terhadap

Dugaan Pelanggaran Administrasi pencalonan anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari partai Persatuan Pembangunan dengan nomor register temuan 03/TM/PL/ADM/Kota/05.02/I/2019 atas nama Saudara Sarjono, SE. -----

PETITUM (Hal-hal yang diminta untuk di Putuskan) Kepada Majelis Sebagai berikut: -----

1. Tidak mengikut sertakan terlapor ketahapan selanjutnya pada pemilihan umum 2019 (Berdasarkan Perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 36 Huruf C); -----
2. Pembatalan terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 2 Dapil I (Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Bungkal dan Kecamatan Pondok Tinggi) (Berdasarkan PERBAWASLU nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 37 Tentang Sanksi Tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistimatis dan Masif); -----
3. Jika Majelis memiliki pertimbangan lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

b. Kesimpulan Terlapor-----

- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, setelah diundang dengan wajar dan layak melalui surat undangan menghadiri sidang pemeriksaa majelis Sidang penanganan Pelanggaran Administrasi Kota Sungai Penuh dengan agenda pembacaan tanggapan pelapor atas laporan penemu/pelapor dan Pemeriksaan Saksi secara terbuka atas dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor surat 017/Bawaslu-SPN/ I/ 2019 perihal undangan dan panggilan sidang pemeriksaan saksi dengan melampirkan berkas temuan/Laporan pelapor/penemu (ADM 1), **terlapor Saudara Sarjono, SE tidak hadir**, informasi dari tetangga terlapor

bahwa terlapor sedang berada di luar daerah karena mengantar Isteri-nya yang sakit keras di Padang Sumatera Barat; -----

- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pelapor/penemu (Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh) dan kesimpulan terlapor bahwa terlapor **tidak membuat kesimpulan tertulis**; -----
- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pelapor/penemu (Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh) dan kesimpulan terlapor, bahwa terlapor memilih **menyampaikan kesimpulan secara lisan** didepan Majelis pemeriksa Sidang Administrasi Bawaslu Kota sungai Penuh; ----
- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pelapor/penemu (Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh) dan kesimpulan terlapor, bahwa terlapor menyatakan **benar** sebagai kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal sejak Satu tahun yang lalu (tanggal dan Bulan Lupa Tahun 2017); -----
- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pelapor/penemu (Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh) dan kesimpulan terlapor, terlapor memberi keterangan bahwa terlapor **telah mengundurkan diri** dari Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal; -----
- Bahwa terlapor **Sarjono, SE**, pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan kesimpulan pelapor/penemu (Panwaslu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh) dan kesimpulan

terlapor, memberi keterangan bahwa terlapor tidak tahu dan juga tidak diberi tahu oleh KPU Kota sungai Penuh maupun Partai Politik (PPP) pelapor harus **mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali** sebagai Kepala Dusun sebelum ditetapkan Sebagai Calon Anggota DPRD Kota sungai Penuh; ----

- Terlapor diakhir kesimpulannya memohon kepada majelis Pemeriksa Sidang Administrasi Bawaslu Kota Sungai Penuh untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya dan apapun keputusan majelis Pemeriksa Sidang Administrasi Bawaslu Kota Sungai Penuh, saya (terlapor **Sarjono, SE**) Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh Dapil I Nomor Urut 2 Partai Persatuan Pembangunan menerima. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa menimbang Pasal 461 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “ayat 1. Bawaslu, bawaslu Provinsi bawaslu kabupaten/kota menerima memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. ayat 3 Pemeriksa oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. ayat 4, dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat melakukan investigasi. ayat 5 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 hari (empat belas hari) kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi
 - Bahwa benar Terlapor An. Sarjono, SE adalah calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari partai Persatuan Pembangunan pada Dapil I (Kecamatan

Sungai Bungkal, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pondok Tinggi) sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 58/HK.03.1-Kpt1572/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum 2019.-----

- Bahwa Terlapor benar menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) Lubuk Arai, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal sejak Tahun 2017 sebagaimana yang diterangkan oleh saksi pelapor dan dapat menjadi saksi lembaga terkait yaitu kasi Pemerintahan Kantor Kepala Desa Pelayang Raya dan diperkuat pengakuan terlapor yang memberi keterangan secara lisan di hadapan majelis secara terbuka dan sisaksikan oleh umum-----
 - Bahwa menimbang pasal 7 ayat (1) menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan: huruf k mengundurkan diri sebagai: angka 3 perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;----
 - Bahwa Benar Kepala Dusun (Kadus) termasuk Perangkat Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 ayat (2) huruf b dan lampiran-nya tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. -----
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:---

- Bahwa sebagai Kepala Dusun (Kadus) Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh terlapor Saudara Sarjono, SE pada saat ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Sungai Penuh harus memuat harus sudah berhenti sebagai Kadus Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh; -----
- Bahwa dengan tidaknya terlapor Saudara Sarjono,SE menyerahkan berkas pemberhentian sebagai Kadus Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Ke KPU Kota Sungai Penuh sebelum di tetapkan terlapor sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Sungai Penuh, terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh; -----
- Bahwa keputusan Kepala Desa Pelayang Raya tentang pemberhentian terlapor Saudara Sarjono, SE sebagai syarat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) wajib di sampaikan ke KPU Kota Sungai Penuh.-----
- Bahwa sampai dengan saat ini terlapor saudara Sarjono, SE masih terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan I (Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh) majelis sidang penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu Kota Sungai penuh berpendapat bahwa terlapor Saudara Sarjono, SE untuk tetap terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) namun terlapor harus memenuhi tatacara, prosedur dan mekanisme pencalonan; -----
- Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh tidak Berwenang mengadili pelanggaran Administrasi Pemilu yang bersifat Tersruktur Sistematis dan Masif (TSM) sehingga Terlapor tidak dapat

dikenakan sanksi untuk Pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat TSM.-----

- Bahwa majelis sidang Bawaslu Kota Sungai Penuh berhak menilai dan mempertimbangkan secara adil terhadap kebenaran dan keterkaitan kesaksian dari saksi – saksi, Keterangan dari lembaga terkait dan keterangan Pelapor dan Terlapor atas pembuktian selama jalannya sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

c) Bawaslu Kota Sungai Penuh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa Bawaslu Kota Sungai Penuh **berwenang** memeriksa dan mengkaji pelanggaran yang bersifat administratif yang pemeriksaannya dilakukan dengan cara terbuka dengan membentuk majelis pemeriksa sidang penanganan pelanggaran administratif; -----
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) menyebutkan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan: huruf k mengundurkan diri sebagai: angka 3 perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan **terlapor wajib** menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian-nya Sebagai Kepala Dusun Lubuk Arai Kota Sungai Penuh dari pejabat yang berwenang ke KPU kota Sungai Penuh sebagai Syarat Dalam Daftar Calon Tatap (DCT);-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juncto Pasal 55 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018,

karena pelanggaran administratif maka majelis Penanganan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kota Sungai Penuh akan mengedepankan perbaikan administrasi. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh periode tahun 2019 -2024.**-----
2. **Memerintah terlapor Saudara Sarjono, SE untuk menyampaikan salinan Keputusan Pemberhentian Sebagai Kadus Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Ke KPU Kota Sungai Penuh paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima; ---**
3. **Memerintahkan Kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk menyatakan bahwa terlapor Saudara SARJONO, SE Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan I (Kecamatan Sungai Bungkal, Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Sungai Penuh) apa bila dalam 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan ini diterima, terlapor Saudara SARJONO, SE tidak menyampaikan Salinan Keputusan Pemberhentian terlapor sebagai Kepala Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal dari Pejabat yang berwenang kepada KPU Kota Sungai Penuh.**-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh oleh; 1) **Jumiral Lestari, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) **Nadiavila, S.H**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa; 3) **Joni Arman, S.Ag., M.Pdi** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh, dan diucapkan dihadapan para

pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Enam, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Sembila Belas.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Sungai Penuh**

Ketua

ttd

(Jumiral Lestari, S.Ag)

Anggota

ttd

(Nadiavila, SH)

Anggota

ttd

(Joni Arman, S.Ag, M.Pdi)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Pahmil Asri, SE)